

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan hasil penelitian terkait Upacara *Mosehe* dalam perkawinan adat Tolaki di Kelurahan Parauna dan Kelurahan Toriki Kecamatan Anggaberri Kabupaten Konawe, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi obyektif adat *mosehe* dalam perkawinan suku tolaki di Kelurahan Parauna secara umum masih kuat mengikuti aturan atau tata cara adat hukum Tolaki namun beberapa bagian telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tujuan *mosehe* secara umum menolak bala bencana dan mensucikan kampung dari perilaku menyimpang dari norma adat, sedangkan perdamaian sebenarnya tercipta pada proses *mombesara*.
2. Faktor penyebab terjadinya secara umum, yakni faktor internal meliputi (1) Kurangnya iman terhadap ajaran agama atau lemahnya iman (2) Lemahnya komitmen. Faktor eksternal meliputi, (1) sering bertemu (2) perbedaan prinsip terhadap suatu yang baru (3) Membiarkan laki-laki yang bukan mahram bersama istri dirumah (4) ekonomi (5) bersahabat dengan pria lain dan (6) teknologi.
3. Perspektif hukum Islam terhadap *mosehe* dalam perkawinan adat tolaki di Kecamatan Anggaberri khusus Kelurahan Parauna dan Toriki. Tidak dan belum sesuai dengan hukum Islam, sekalipun tujuan adat *mosehe* pada aspek sosiologis untuk memediasi sekaligus memberikan perdamaian dan ketentraman serta

memberikan sugesti yakni mampu menolak bala bencana dan mensucikan kampung terhadap perilaku menyimpang dari norma adat, namun jika dilihat dampak yang terjadi yakni adanya perceraian, sedang dalam hukum Islam sebagaimana diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sehingga adat *mosehe umoapi* yang berdampak pada perceraian apalagi jika pelaku zinanya tidak dihukum sesuai hukum Islam maka adat ini termasuk *al-urf fasid*. Demikian pula *mosehe pombetudari/salandulura* yang mengandung *masalah ammah* namun belum sesuai hukum Islam sehingga belum bisa dikatakan *al-urf shahih*.

## B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, maka akan direkomendasikan beberapa saran terkait dengan problematika adat *mosehe* dalam perkawinan suku Tolaki di Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe, yakni:

1. Pemerintah Indonesia harus menciptakan kepastian hukum yang menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak termasuk bagi masyarakat adat sekaligus masyarakat Islam dan pada saat bersamaan tetap melahirkan keadilan untuk melindungi keamanan secara umum. Tokoh adat dalam hal ini Latkom merumuskan tentang sanksi berupa denda (*Peohala*) agar dibedakan antara pelaku yang tergolong mampu dan berpendidikan dengan yang tidak mampu, sehingga ada efek jera serta demi perdamaian yang hakiki hendaknya para tokoh yang terlibat memberikan penguatan hukum terhadap perdamaian yang lahir dari rangkaian adat *mosehe umoapi* dengan membuat surat

perjanjian damai yang ditanda tangani oleh semua pihak, pemerintah, tokoh adat, tokoh agama dan diketahui aparat keamanan. Serta surat tersebut diarsipkan oleh pemerintah atau Kelurahan.

2. Pemerintah bekerjasama, tokoh agama dan tokoh adat, sekolah dan organisasi sosial senantiasa mengedukasi dan memberi penyadaran tentang dampak dari perzinahan kepada masyarakat melalui pendidikan agama, pendidikan sosial tentang budaya malu, termasuk konseling kesehatan reproduksi yang juga memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk tidak dengan pasangan yang tidak sah,. Keluarga hendaknya mengajarkan dan menanamkan nilai yang baik sejak dini kepada anak, serta memberikan bimbingan, perlindungan dan pengawasan agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang dapat mengarah kepada berbagai hal negatif sehingga mereka mempunyai kekuatan moral jika kelak mereka berkeluarga.
3. Tokoh agama dan tokoh adat dan Pemerintah daerah duduk bersama untuk membicarakan tentang status adat dalam pandangan agama Islam, syarat digunakannya, apa yang boleh dan tidak sehingga masyarakat tidak jatuh pada kemusyrikan. selanjutnya bekerjasama dengan para tokoh adat (Latkom) untuk mengetahui hal-hal yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga adat sesuai dengan agama yang dianut masyarakat Tolaki pada umumnya yakni ajaran Islam sehingga semua bentuk adat *Mosehe* bisa sesuai *al-urf shahih*.

Selanjutnya Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan serta dalam pembahasan masih terdapat kekurangan, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati peneliti harapkan saran dan masukan yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan penulisan selanjutnya.

